

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

10: 660 / 704 / XII / 2021

Nama Pemohon : SRI PATMANINGSIH

Alamat : Jl. kapten Piere Tendean no.2 Rt. 008 / 009 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376014303570001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di:

 Jalan / Gang
 :
 Jl. Ababil Indah

 RT / RW
 :
 010 / 010

 Kelurahan
 :
 Randugunting

 Kecamatan
 :
 Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 04178 Luas : 112 m2 An : SRI PATMANINGSIH d/h GO TJOEI HIANG merupakan bagian dari

total tanah seluas : 112 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	T.	Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	1:	Perumahan	Lokal Sekunder
	1:		LOKAI SCROTTOC.
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	1:	- %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	;	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: SRI PATMANINGSIH

: Jl.Kapt.Piere Tendean No.2 RT 8 / 9, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

infaatan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN


## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 104 /x 11 /2021

: 14-12-2021 Tanggal

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan : Onersi / Non Komersii ') coret yang tidak dipertukan tanah dimaksud seluas : 112 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 112 m2 tenah dimaksud seluas : 112 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 112 m2 dengan saluan harga retribusi : Rp. 400 . / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 400 . / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : (terbilang Empat puluh empal ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP : Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Ababil Indah RT. 10 / 10 , Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Sesuai Surat : 112 m2 Hasii Ukur : 112 m2 Luas Tanah

Dikukur dan digambar 1. Ari s





Lokasi dimaksud pada peta pola

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

ley